



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1602230104 690002, tempat dan tanggal lahir MUJUR, 01 April 1969 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 11 RW 06 Desa, Simpang Heran, Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023 telah memberikan kuasa kepada **RUDI HAIKA, S.H.** adalah Warga Negara Indonesia, merupakan Advokat/pengacara yang beralamat/berdomisili hukum pada Kantor **PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI KAYU AGUNG**, di Jalan Raya Lintas Sumatera (Depan Polres-OKI) Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1602025508670002, tempat dan tanggal lahir RANTAU PANJANG, 15 Agustus 1967 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RW 07 Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Lubuk, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada **ASWAD, S.H Advokat** dari **Kantor Advokat Aswad, S.H dan Rekan** yang beralamat jalan Letkol Zainal Abidin, Dusun I, Desa Sukadamai, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam terjadi pada tanggal 16 April 2022 di Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/01/IV/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2022;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah siap dengan surat izin perceraian dari Bupati Ogan Komering Ilir dengan Surat Keputusan No : 873.4/31.10/KEP/ BKD-IV/2023 Tanggal 06 Oktober 2023, fotocopy terlampir;
4. Bahwa sesudah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Tanjung Lubuk selama kurang lebih 6 (enam) bulan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga hanya rukun dan harmonis selama kurang

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



lebih 2 (dua) bulan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 6.1. Bahwa anak bawaan Termohon selalu minta uang terhadap Pemohon padahal anak Termohon tersebut sudah bekerja;
- 6.2. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
- 6.3. Termohon tidak bisa diajak musyawarah;
7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon buktinya apabila Pemohon pergi kerja ke Air Sugihan Termohon tidak pernah menelpon ataupun WA terhadap Termohon yang maksudnya menanyakan Pemohon apakah sudah sampai belum ketempat kerja, dan selama Pemohon berdinis di Air Sugihan Termohon tidak pernah menelpon atau menanyakan Pemohon "Apakah kamu disana sehat-sehat saja dan kapan pulang ke Tanjung Lubuk" maka dengan adanya hal tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadilah pertengkaran dan sehabis pertengkaran Pemohon langsung berangkat ke tempat kerja di Simpang Heran Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Termohon tetap tinggal di Kelurahan Tanjung Lubuk Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir maka dari sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling perdulikan lagi;
8. Bahwa, keluarga dari Pemohon dengan Termohon sudah pernah saling menasehati dan mendamaikan tetapi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung:

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah ternyata dalam perkara ini Pemohon telah mendapatkan izin dari Pejabat in-cassu Bupati Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 873.4/31.10/KEP/ BKD-IV/2023 tanggal 06 Oktober 2023 dan telah menyerahkan surat tersebut kepada Majelis Hakim di persidangan yang oleh Ketua Majelis telah disatukan dalam berkas perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A) tanggal 04 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa point 1 adalah benar;

- Bahwa point 2 adalah benar;
- Bahwa point 3 adalah benar;
- Bahwa point 4 adalah benar;
- Bahwa point 5 adalah benar;
- Bahwa point 6 adalah benar antara

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 2 bulan, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 4 bulan, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena:

- Benar anak Termohon sering meminta uang kepada Pemohon tetapi anak Pemohon juga sering meminta uang kepada Termohon;
- Tidak benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebaliknya Pemohon yang tidak mau diperhatikan, contoh Pemohon tidak mau diajak membeli baju seragam;
- Tidak benar Termohon tidak bisa diajak musyawarah, melainkan Pemohon yang sudah lama tidak pulang, Termohon menelpon tidak diangkat dan Termohon chat juga tidak dibalas;
- Bahwa point 7 adalah tidak benar, yang benar ketika Pemohon akan berangkat ke Air Sugihan Pemohon mengatakan akan pulang ketika libur dan pada saat Pemohon dan Termohon sedang mengobrol ada cewek yang menelpon dan Pemohon mengatakan ada di Kayauguang padahal ada di Tanjung Lubuk, dan Termohon juga sering mengchat Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa point 8 adalah benar sudah dirukunkan akan tetapi belum ada jawaban dan teman Pemohon yang mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sering ke Palembang atau ke Kayuagung dengan perempuan lain, dan menurut keterangan teman Pemohon bahwa perempuan tersebut calon istri Pemohon, dan untuk meyakinkan Termohon datang ke Kayuagung kebetulan ada perempuan tersebut akan tetapi sepertinya Pemohon dan perempuan tersebut tidak senang dengan kedatangan Termohon;
- Bahwa point 9 adalah benar;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untu bercerai Termohon keberatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan menanggapi jawaban Termohon sebagai berikut:

- bahwa Tidak benar ada orang ke tiga;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak perhatian;
- Perempuan yang dituduh sebagai selingkuhan Pemohon adalah keponakan Pemohon atau masih keluarga

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/01/IV/2022, tanggal 16 April 2022, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 07 RW 04 Desa Rengas Abang Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Komerling Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan Pemohon lebih kurang 8 tahun dan Pemohon sudah 2 kali menikah, pernikahan yang pertama bercerai dan pernikahan yang sekarang berdasarkan keinginan Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di Jalur dan Termohon tinggal di Tanjung Lubuk akan tetapi kadang-kadang Pemohon pulang ke Tanjung Lubuk;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena anak bawaan Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon padahal sudah bekerja, Pemohon merasa kurang perhatian;
- Bahwa setahu saksi dari awal menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernahdiupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 06 RW 01 Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan Pemohon lebih kurang 7 tahun dan Pemohon sudah 2 kali menikah, pernikahan yang pertama bercerai dan pernikahan yang sekarang berdasarkan keinginan Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di Jalur dan Termohon tinggal di Tanjung Lubuk akan tetapi kadang-kadang Pemohon pulang ke Tanjung Lubuk;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena anak bawaan Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon padahal sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah diberikan kesempatan yang sama dengan Pemohon untuk mengajukan buktinya di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pertimbangan Surat Kuasa

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 147 RBg *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kuasa yang diberikan Pemohon dan Termohon sah sehingga harus dinyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dalam perkara *aquo*;

Izin Perceraian Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon telah mendapatkan izin dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 873.4/31.10/KEP/ BKD-IV/2023 tanggal 06 Oktober 2023, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya namun kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai karena Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Pokok Perkara dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Ter-mohon, dan berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah Nomor 54/01/IV/2022, tanggal 16 April 2022, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan) yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan sebagaimana tertuang dalam posita angka 5 permohonan Pemohon. Hal mana, apabila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya di persidangan, maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon, yang meskipun untuk itu Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar dan tidak dibantah oleh Pemohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang meskipun sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga tidak berhasil. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kesaksian

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan yang dikuatkan alat bukti surat dan saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (vide bukti P) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena anak bawaan Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon padahal sudah bekerja, Pemohon merasa kurang perhatian;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernahdiupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 54/01/IV/2022, tanggal 16 April 2022;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon merasa tidak nyaman anak bawaan Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernahdiupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
9. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Pertimbangan Petitum Cerai Talak

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik *an sich*, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan nash al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh Rifky Ardhitika, S.H.I., M.HI. sebagai Ketua Majelis, M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. dan Muhammad Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Septi Emilia, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1238/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	49.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp. 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).